



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jodi Pranata Bin Legino
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Rt. 10 Rw. 05 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jodi Pranata Bin Legino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO dengan pidana penjara selama dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,69 gram dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2516 / NNF / 2022 tanggal 15 Agustus 2022 berat netto 0,148 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dongker.
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam(dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ESI LESIANA Binti NURMAN)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO bersama saksi ESI LUSIANA BINTI NURMAN**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ESI LUSIANA melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan saksi Esi lalu sekira jam 18.35 wib, saksi ESI LUSIANA menemui terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ESI LUSIANA untuk patungan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing-masing patungan Rp. 150.000,-. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi ESI LUSIANA. Kemudian saksi ESI LUSIANA pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Keke (DPO) dengan paket narkotika seharga Rp. 300.000,-. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,-, lalu saksi ESI LUSIANA langsung menuju rumah terdakwa Jodi. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ESI LUSIANA memberikan 1 (satu) paket narkotika seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket. Kemudian setelah terdakwa membagi narkotika menjadi 2 (dua) paket, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu akan digunakan terdakwa dan saksi ESI LUSIANA. Kemudian terdakwa mengambil alat hisab shabu atau bong dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa alat hisab shabu atau bong ke ruang tamu rumah terdakwa, lalu saksi ESI LUSIANA meminta terdakwa untuk menggunakan setengah paket saja. Selanjutnya terdakwa memasukan setengah paket narkotika jenis shabu kedalam pirek. Lalu terdakwa dan saksi ESI LUSIANA secara bergiliran menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing menghisab lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah terdakwa dan saksi ESI LUSIANA selesai menggunakan narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa menyimpan alat / bong tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sisa pakai terdakwa simpan di dalam kantong celana motif loreng sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa pakai. Kemudian sekira jam 19.20 wib saksi ESI LUSIANA pamitan untuk pulang, tetapi sebelum pulang saksi ESI LUSIANA meminta terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkotika dan 1 (satu) paket narkotika sisa pakai karena saksi ESI LUSIANA takut ketahuan suaminya. Selanjutnya sekira jam 19.45 wib, tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa, kemudian mereka menjelaskan bahwa merupakan pihak kepolisian, Pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana motif loreng di dalam dompet bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dalam kantong celana motif loreng sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa pakai serta 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker di temukan di tangan kiri terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara patungan dengan saksi ESI LUSIANA, dan saksi ESI LUSIANA yang membeli paket sabu tersebut dari temannya Sdr. Keke (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta pihak kepolisian langsung menuju Rumah saksi ESI LUSIANA dan berhasil mengamankan saksi ESI LUSIANA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ESI LUSIANA beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut..

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2516 / NNF / 2022 tanggal 15 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,148 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2521 / NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ESI LUSIANA melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan saksi Esi lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.35 wib, saksi ESI LUSIANA menemui terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ESI LUSIANA untuk patungan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan masing-masing patungan Rp. 150.000,-. Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi ESI LUSIANA. Kemudian saksi ESI LUSIANA pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Keke (DPO) dengan paket narkoba seharga Rp. 300.000,-. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu paket Rp. 300.000,-, lalu saksi ESI LUSIANA langsung menuju rumah terdakwa Jodi. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi ESI LUSIANA memberikan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket. Kemudian setelah terdakwa membagi narkoba menjadi 2 (dua) paket, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu didalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu akan digunakan terdakwa dan saksi ESI LUSIANA. Kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu atau bong dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa alat hisap shabu atau bong ke ruang tamu rumah terdakwa, lalu saksi ESI LUSIANA meminta terdakwa untuk menggunakan setengah paket saja. Selanjutnya terdakwa memasukan setengah paket narkoba jenis shabu kedalam pirek. Lalu terdakwa dan saksi ESI LUSIANA secara bergiliran menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan masing-masing menghisap lebih kurang 3 (tiga) kali. Setelah terdakwa dan saksi ESI LUSIANA selesai menggunakan narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa menyimpan alat / bong tersebut ke belakang rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sisa pakai terdakwa simpan di dalam kantong celana motif loreng sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa pakai. Kemudian sekira jam 19.20 wib saksi ESI LUSIANA pamitan untuk pulang, tetapi sebelum pulang saksi ESI LUSIANA meminta terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba dan 1 (satu) paket narkoba sisa pakai karena saksi ESI LUSIANA takut ketahuan suaminya. Selanjutnya sekira jam 19.45 wib, tiba-tiba datanglah beberapa orang menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa, kemudian mereka menjelaskan bahwa merupakan pihak kepolisian, Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana motif loreng di dalam dompet bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam kantongcelana motif loreng sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa pakai serta 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker di temukan di tangan kiri terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan Narkoitka jenis sabu kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara patungan dengan saksi ESI LUSIANA, dan saksi ESI LUSIANA yang membeli paket sabu tersebut dari temannya Sdr. Keke (DPO), Selanjutnya terdakwa beserta pihak kepolisian langsung menuju Rumah saksi ESI LUSIANA dan berhasil mengamankan saksi ESI LUSIANA ESI LUSIANA. Selanjutnya terdakwa dan saksi ESI LUSIANA beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ESI LUSIANA yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah terdakwa, Cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek kaca lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap sabu/bong yang sudah dipasangkan dengan pipet plastik, setelah siap terdakwa pun membakar pirek kaca yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api lalu terdakwa menghisap melalui pipet palstik, dan itu terdakwa lakukan secara berulang serta bergantian bersama saksi ESI LUSIANA.

Bahwa Efek yang terdakwa rasakan apabila menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni, terdakwa merasa tenang, percaya diri dan semangat dan tidak mau tidur, Efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni, terdakwa merasa lesu, lemah dan tidak bersemangat

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2516 / NNF / 2022 tanggal 15 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,148 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2521 / NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusman Fitri Adi Bin Kamel Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana bersama dengan Anggota kepolisian yang lain pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib bertempat di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu jenis Sabu, informasi tersebut kami peroleh melalui info yang masuk dalam SMS Pengaduan masyarakat di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib dan selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan oleh tim Reserse Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa, setelah Saksi dan tim menerima laporan yang masuk pada tanggal 8 Agustus 2022 tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib diperoleh lagi informasi bahwa Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saya dan tim ke Tempat Kejadian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan melakukan penggeledahan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi Terdakwa, dan saat tim menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman, dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman juga ditangkap di waktu yang berbeda, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk informasi lebih lanjut;

- Bahwa, Pada penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masih utuh, pada kantong bagian belakang celana pendek motif loreng ditemukan juga ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa juga yang semuanya menjadi barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa, Barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut dengan sdri.Keke (Kota Prabumulih);
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman ambil sebagai upah pembelian;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu 1 (satu) paket dan ketika di rumah Terdakwa, sabu 1 (satu) paket tersebut dibagi dua menjadi 2 (dua) paket kecil sabu, salah satunya sudah dipakai dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman sebelum tertangkap dan sisa sabu dari pemakaian di letakkan Terdakwa di kantong bagian belakang celana pendek Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada Pekerjaan sedangkan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman hanya ibu rumah tangga saja;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman bukan pasangan suami istri;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pada perkara yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan narkoba semua;

2. Jhoni Efrian Bin A. Manan Halik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana bersama dengan Anggota kepolisian yang lain pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib bertempat di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yaitu jenis Sabu, informasi tersebut kami peroleh melalui info yang masuk dalam SMS Pengaduan masyarakat di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib dan selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan oleh tim Reserse Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa, setelah Saksi dan tim menerima laporan yang masuk pada tanggal 8 Agustus 2022 tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib diperoleh lagi informasi bahwa Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah melakukan penyalahgunaan Narkoba yang bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saya dan tim ke Tempat Kejadian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan melakukan pengeledahan dan interogasi Terdakwa, dan saat tim menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman, dan Terdakwa Esi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusiana Binti Nurman juga ditangkap di waktu yang berbeda, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk informasi lebih lanjut;

- Bahwa, Pada penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masih utuh, pada kantong bagian belakang celana pendek motif loreng ditemukan juga ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa juga yang semuanya menjadi barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa, Barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut dengan sdri.Keke (Kota Prabumulih);
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman ambil sebagai upah pembelian;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu 1 (satu) paket dan ketika di rumah Terdakwa, sabu 1 (satu) paket tersebut dibagi dua menjadi 2 (dua) paket kecil sabu, salah satunya sudah dipakai dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman sebelum tertangkap dan sisa sabu dari pemakaian di letakkan Terdakwa di kantong bagian belakang celana pendek Terdakwa;
- Bahwa, Ketika melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada Pekerjaan sedangkan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman hanya ibu rumah tangga saja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman bukan pasangan suami istri;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pada perkara yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan narkoba semua;

3. Sella Prabu Binti Indra Kusuma dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana bersama dengan Anggota kepolisian yang lain pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib bertempat di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yaitu jenis Sabu, informasi tersebut kami peroleh melalui info yang masuk dalam SMS Pengaduan masyarakat di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib dan selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan oleh tim Reserse Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa, setelah Saksi dan tim menerima laporan yang masuk pada tanggal 8 Agustus 2022 tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib diperoleh lagi informasi bahwa Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah melakukan penyalahgunaan Narkoba yang bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, selanjutnya saya dan tim ke Tempat Kejadian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan melakukan pengeledahan dan interogasi Terdakwa, dan saat tim menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman, dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman juga ditangkap di waktu yang berbeda, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk informasi lebih lanjut;
- Bahwa, Pada pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa ada 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang masih utuh, pada kantong bagian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang celana pendek motif loreng ditemukan juga ada 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa juga yang semuanya menjadi barang bukti pada perkara ini;

- Bahwa, Barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut dengan sdri.Keke (Kota Prabumulih);
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman ambil sebagai upah pembelian;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu 1 (satu) paket dan ketika dirumah Terdakwa, sabu 1 (satu) paket tersebut dibagi dua menjadi 2 (dua) paket kecil sabu, salah satunya sudah dipakai dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman sebelum tertangkap dan sisa sabu dari pemakaian di letakkan Terdakwa di kantong bagian belakang celana pendek Terdakwa;
- Bahwa, Ketika melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada Pekerjaan sedangkan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman hanya ibu rumah tangga saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman bukan pasangan suami istri;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum pada perkara yang sama;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan narkoba semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib saat berada di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa ada 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang masih utuh, pada kantong bagian belakang celana pendek motif loreng ditemukan juga ada 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam milik Terdakwa juga yang semuanya menjadi barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa, sebelum Terdakwa tertangkap, pada hari itu Terdakwa menelpon Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman melalui *Handphone* Vivo Terdakwa berwarna Hitam dimana Terdakwa mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk memakai sabu bersama-sama, dan mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk patungan dalam membeli sabu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membelikan sabu tersebut dengan langganan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman di Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk mengambil uang tersebut dan membeli sabu tersebut, setelah membeli Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman kembali kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) kemudian 1 (Satu) paket narkoba Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman konsumsi Bersama, sedangkan 1 (satu) yang lain Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman menyuruh Terdakwa menyimpan untuk dikonsumsi lagi keesokan harinya;
- Bahwa, Barang bukti 2 (dua) paket sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman;
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut dengan sdri.Keke (Kota Prabumulih);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan memakai sabu dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa, sebelum tertangkap Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah selesai memakai sabu bersama-sama dimana masing-masing dapat menghisap sabu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisap dari 1 (satu) paket kecil sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memakai sabu supaya pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,69 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium forensik atas nama Terdakwa JODI PRANATA BIN LEGINO Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2516 / NNF / 2022 tanggal 15 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,148 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2521 / NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 1 (satu) buah termos es yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 40 ml pada tabel pemeriksaan mengandung positif

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib saat berada di rumah Terdakwa tepatnya di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masih utuh pada kantong bagian belakang celana pendek motif loreng sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna hitam milik Terdakwai;
- Bahwa, sebelum Terdakwa tertangkap, pada hari itu Terdakwa menelpon Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman melalui *Handphone* Vivo Terdakwa berwarna Hitam dimana Terdakwa mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk memakai sabu bersama-sama, dan mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk patungan dalam membeli sabu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membelikan sabu tersebut dengan langganan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman di Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk mengambil uang tersebut dan membeli sabu tersebut, setelah membeli Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman kembali kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) kemudian 1 (Satu) paket narkotika Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman konsumsi Bersama, sedangkan 1 (satu) yang lain Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman menyuruh Terdakwa menyimpan untuk dikonsumsi lagi keesokan harinya;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah selesai memakai sabu bersama-sama dimana masing-masing dapat menghisap sabu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisap dari 1 (satu) paket kecil sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membeli sabu tersebut dengan sdri.Keke (Kota Prabumulih);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa patungan dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan memakai sabu dengan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa memakai sabu supaya pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib saat berada di rumah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di jalan Ade Irma RT.010 RW.005 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang masih utuh pada kantong bagian belakang celana pendek motif loreng sisa pakai, dan didekat Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam milik Terdakwai;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, pada hari itu Terdakwa menelpon Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman melalui *Handphone* Vivo Terdakwa berwarna Hitam dimana Terdakwa mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk memakai sabu bersama-sama, dan mengajak Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk patungan dalam membeli sabu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman membelikan sabu tersebut dengan langganan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman di Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman untuk mengambil uang tersebut dan membeli sabu tersebut, setelah membeli Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman kembali kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) kemudian 1 (Satu) paket narkotika Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman konsumsi Bersama, sedangkan 1 (satu) yang lain Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman menyuruh Terdakwa menyimpan untuk dikonsumsi lagi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah selesai memakai sabu bersama-sama dimana masing-masing dapat menghisap sabu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisap dari 1 (satu) paket kecil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2516 / NNF / 2022 tanggal 15 Agustus 2022, disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,148 gram tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Keke menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris pada urine Terdakwa adalah Positif Metamfetamina sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mengkonsumsi Narkoba Golongan I dan untuk mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Ad.2. bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kesatu bahwa Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkoba secara Bersama-sama dengan tujuan agar pikiran Terdakwa tenang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris urine dari Terdakwa positif Metamfetamina dan dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa membeli Narkoba untuk kemudian dijual kepada orang lain melainkan Narkoba tersebut Terdakwa konsumsi sendiri Bersama Terdakwa Esi Lusiana Binti Nurman sehingga hal tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,69 gram, 1 (satu) helai celana pendek motif loreng, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna biru dongker, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 257/Pid.Sus/2022/PNPbm atas nama Terdakwa Esi Lusiana Bin Nurman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Pranata Bin Legino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,69 gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif loreng;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo warna biru dongker;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 257/Pid.Sus/2022/PNPbm atas nama Terdakwa Esi Lusiana Bin Nurman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Helni Aryadi, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)